



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor : 472 TAHUN 2014**

TENTANG

**TAHAPAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran administrasi, peningkatan mutu dan pengembangan profesionalisme penyelenggaraan Program Doktor Ilmu Administrasi (PDIA) di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, perlu adanya peraturan sebagai acuan Tahapan Pendidikan Program Doktor Ilmu Administrasi (PDIA);
 - b. Sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Tahapan Pendidikan Program Doktor Ilmu Administrasi (PDIA) di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
 - c. Perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap SK Dekan FIA UB No. 283 Tahun 2014 tentang Tahapan Pendidikan Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 7. Keputusan Mendiknas Nomor. 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
 8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 225/PER/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Disertasi sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program Doktor di Universitas Brawijaya;
 9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 336/PER/2012 tentang Penerbitan Karya Ilmiah pada Terbitan Berkala Ilmiah sebagai Syarat Kelulusan pada Pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor di Universitas Brawijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **TAHAPAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

1. **Program Studi** adalah program Doktor Ilmu Administrasi (PDIA) yang mengelola urusan akademik dan administratif program S3.

2. **Kampus Fakultas Ilmu Administrasi** adalah kampus Fakultas Ilmu Administrasi yang berada di Malang dan Jakarta.
3. **Promotor** adalah dosen yang memiliki keahlian di bidang yang bersesuaian dengan tema disertasi, berjabatan akademik guru besar dan berpendidikan doktor yang bertugas mengarahkan dan membimbing penyusunan disertasi calon doktor.
4. **Ko-Promotor** adalah dosen yang berpendidikan doktor, berjabatan akademik minimal lektor dan atau praktisi yang memiliki pendidikan doktor dan berkeahlian di bidang yang bersesuaian dengan tema disertasi yang bertugas membantu promotor dalam mengarahkan dan membimbing calon doktor.
5. **Penguji** adalah dosen yang berpendidikan doktor dan berjabatan akademik minimal lektor dan atau praktisi yang bergelar doktor dan memiliki bidang keahlian yang bersesuaian dengan tema disertasi yang bertugas menguji disertasi calon doktor.
6. **Penguji eksternal** adalah dosen yang memiliki gelar akademik doktor dan berjabatan akademik minimal lektor dan atau praktisi yang bergelar doktor dan memiliki reputasi nasional di bidang yang bersesuaian dengan tema disertasi serta berdomisili di luar Malang dan berasal dari luar Universitas Brawijaya.
7. **Tahap Pra Kandidasi** adalah tahapan dalam pendidikan doktor yang terdiri dari perkuliahan dan ujian prakualifikasi / ujian kualifikasi.
8. **Tahap Kandidasi** adalah tahapan dalam siklus pendidikan di S3 setelah mahasiswa dinyatakan sebagai kandidat doktor.
9. **Pra Kualifikasi** adalah penilaian oleh Tim Penguji yang bersifat *blind review* terhadap kelayakan kualitas materi proposal disertasi.
10. **Ujian Kualifikasi** adalah penilaian oleh Tim Penguji terhadap kelayakan proposal disertasi dan kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan proposal disertasi.
11. **Sidang Komisi Proposal Penelitian Disertasi** adalah diskusi yang dilaksanakan untuk menyamakan persepsi di antara tim promotor dan ko promotor serta mahasiswa tentang isi proposal penelitian disertasi.
12. **Ujian Kelayakan Proposal Penelitian Disertasi** adalah penilaian oleh Tim Penguji terhadap kelayakan kualitas materi proposal disertasi dan kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan proposal disertasi.
13. **Sidang Komisi Persiapan Penelitian Lapangan** adalah diskusi yang dilaksanakan di antara promotor dan ko-promotor serta mahasiswa untuk menjamin agar penelitian lapangan berjalan sesuai dengan etika akademik.
14. **Penelitian Lapangan** adalah kegiatan penelitian di tempat penelitian dalam rangka pengumpulan dan analisis data sebagai bahan untuk penyusunan disertasi.
15. **Penyusunan Naskah Disertasi** adalah kegiatan menulis dan melaporkan hasil penelitian dalam bentuk naskah disertasi dengan ketebalan minimal 250 halaman.
16. **Penjaminan Mutu Hasil Penelitian Disertasi** adalah kegiatan pengkajian ulang (review) yang dilakukan oleh *internal blind reviewer* dan dimaksudkan untuk menjaga kualitas hasil disertasi sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh PDIA.
17. **Sidang Komisi Hasil Penelitian Disertasi** adalah diskusi yang dilaksanakan untuk menyamakan persepsi terhadap materi naskah disertasi di antara Tim Promotor dan Mahasiswa.
18. **Ujian Seminar Hasil Penelitian Disertasi** adalah penilaian oleh Tim Penguji dalam forum terbuka terhadap kelayakan kualitas materi naskah disertasi dan kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan naskah disertasi tersebut.
19. **Sidang Komisi Kelayakan Ujian Akhir** adalah diskusi yang dilaksanakan untuk meneliti kelayakan substansi dan format disertasi guna diajukan dalam forum ujian akhir disertasi di antara Tim Promotor dan Mahasiswa.
20. **Sertifikat Bebas Plagiasi** adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Program Pascasarjana Universitas Brawijaya yang menyatakan bahwa sebuah disertasi sudah bebas dari plagiasi.

21. **Ujian Akhir Disertasi** adalah penilaian oleh Tim Penguji yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa disertasi telah memenuhi persyaratan akademik dan mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan disertasinya.
22. **Sidang Komisi Pengesahan** adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk meneliti ulang dan mengesahkan kelayakan artikel ilmiah dan naskah disertasi di antara Tim Promotor dan Mahasiswa.

Bab II

Tahapan Pendidikan Program Doktor Ilmu Administrasi

PASAL 2

1. Pendidikan program doktor Ilmu Administrasi diselenggarakan melalui 2 tahap
2. Tahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas adalah tahap pra kandidasi dan tahap kandidasi
3. Seluruh aktivitas dalam tahapan pendidikan dilaksanakan di kampus FIA UB

Bagian 1

Tahap Pra Kandidasi

PASAL 3

1. Dalam tahap pra kandidasi mahasiswa menjalani perkuliahan selama 2 semester dengan beban studi 22 sks, ujian prakualifikasi dan ujian kualifikasi.
2. Mahasiswa yang dalam waktu 2 tahun tidak mampu mencapai IPK minimal 3 untuk 22 SKS dinyatakan putus studi / *drop out*.

PASAL 4

Prakualifikasi

1. Prakualifikasi dapat diselenggarakan setelah mahasiswa menyelesaikan perkuliahan dengan perolehan 22 SKS dengan IPK minimum 3.
2. Prakualifikasi dimaksudkan untuk membantu mahasiswa agar memperoleh masukan yang lebih komprehensif dan kemitakhiran terhadap tema serta isi disertasi (teori dan metodologi).
3. Prakualifikasi, diselenggarakan dengan pendekatan '*blind review*' oleh 2 *reviewers* dimana mahasiswa dan *reviewers* tidak saling mengetahui. Batas waktu yang diberikan program studi kepada *reviewers* adalah 1 minggu sejak dokumen diterima.
4. Apabila dalam waktu 1 minggu *reviewers* belum memberikan masukan/saran, program studi akan mengganti dengan *reviewers* yang lain.
5. Mahasiswa berkewajiban memperbaiki naskah bahan prakualifikasinya sesuai dengan saran dari *reviewers*.
6. Ujian kualifikasi hanya dapat diselenggarakan setelah mahasiswa selesai melakukan perbaikan sesuai saran *reviewers*.

PASAL 5

Ujian Kualifikasi

1. Ujian kualifikasi dilakukan secara lisan di hadapan majelis penguji yang berjumlah 3 orang, terhadap naskah yang sudah diperbaiki dalam prakualifikasi.
2. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rerata minimal 70 dari 3 orang penguji.
3. Ujian kualifikasi dilakukan maksimal 3 kali, dan apabila sampai 3 kali ujian mahasiswa belum/tidak lulus, dinyatakan putus studi/*dropout*. Ujian ke-2 dan ke-3 dilaksanakan paling cepat 1 bulan setelah ujian sebelumnya. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan, wajib melakukan perbaikan dalam waktu maksimal 1 bulan.
4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian kualifikasi, akan memperoleh Surat Keputusan Lulus Kualifikasi dari fakultas, dan mendapat sebutan calon doktor atau kandidat doktor.

Bagian 2
Tahap Kandidasi

Pasal 6

1. Dalam tahap kandidasi calon doktor menyusun dan ujian proposal, melakukan penelitian lapangan dan menyusun disertasi, ujian akhir disertasi, dan menulis artikel dalam jurnal internasional di bawah arahan dan bimbingan promotor dan ko-promotor.
2. Tim promotor terdiri dari seorang promotor dan 2 orang ko-promotor.
3. Penetapan tim promotor didasarkan pada bidang keahlian dan beban bimbingan.
4. Setiap promotor atau ko-promotor dalam 1 tahun tidak boleh membimbing calon doktor lebih dari 5 mahasiswa.
5. Pengecualian terhadap ketentuan ayat 2 dan 3 harus dengan persetujuan dekan.

PASAL 7

Sidang Komisi Proposal Penelitian Disertasi

1. Sidang komisi proposal penelitian disertasi dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang isi dan materi proposal penelitian disertasi di antara tim promotor dan mahasiswa.
2. Apabila dalam sidang komisi proposal penelitian disertasi ada beberapa bagian yang harus diperbaiki, mahasiswa berkewajiban memperbaiki proposal penelitian disertasinya sesuai dengan kesepakatan dalam sidang komisi proposal penelitian disertasi.
3. Ujian kelayakan proposal penelitian disertasi hanya dapat dilakukan setelah seluruh tim promotor membubuhkan tanda tangan di dalam naskah proposal penelitian disertasi.

PASAL 8

Ujian Kelayakan Proposal Penelitian Disertasi

1. Ujian kelayakan proposal penelitian disertasi diselenggarakan setelah komisi pembimbing menyetujui isi dan materi proposal penelitian disertasi.
2. Ujian diselenggarakan di hadapan majelis penguji yang berjumlah 6 orang termasuk tim promotor.
3. Ujian dianggap sah kalau dihadiri oleh minimal 5 orang penguji.
4. Penguji ditetapkan oleh program studi atas usul tim promotor dengan mempertimbangkan bidang keahlian dan beban menguji.
5. Dalam hal dosen penguji yang diusulkan tim promotor kurang sesuai dan atau bebannya sudah melampaui batas kewajaran menurut ketentuan yang berlaku, program studi dan tim promotor akan mencari alternatif lain.
6. Ujian kelayakan proposal penelitian disertasi dilaksanakan maksimal 2 kali, dan apabila sampai 2 kali ujian mahasiswa belum atau tidak lulus, mahasiswa dinyatakan putus studi/ *drop out*.
7. Mahasiswa berkewajiban memperbaiki proposal penelitian disertasi sesuai saran tim penguji.
8. Perbaikan proposal penelitian disertasi sesuai dengan saran tim penguji menjadi syarat untuk sidang komisi persiapan penelitian lapangan.

PASAL 9

Sidang Komisi Persiapan Penelitian Lapangan

1. Sidang Komisi Persiapan Penelitian Lapangan diselenggarakan agar penelitian lapangan berjalan sesuai dengan etika akademik.
2. Dalam sidang komisi persiapan penelitian lapangan Tim promotor bersama mahasiswa membicarakan dan mematangkan instrumen penelitian sebelum penelitian lapangan dilaksanakan.
3. Surat ijin penelitian lapangan diberikan oleh program studi jika tim promotor sudah membubuhkan persetujuan dalam naskah berita acara sidang komisi persiapan penelitian lapangan.

PASAL 10

Penelitian Lapangan dan Penyusunan Naskah Disertasi

1. Dalam waktu paling cepat 18 bulan sejak persetujuan penelitian lapangan dikeluarkan, mahasiswa diperkenankan melaporkan hasil penelitiannya kepada tim promotor.
2. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut harus mendapat persetujuan tim promotor.
3. Naskah disertasi yang sudah disetujui oleh tim promotor dapat diajukan untuk bahan sidang komisi hasil penelitian disertasi.

PASAL 11

Sidang Komisi Hasil Penelitian Disertasi

1. Sidang Komisi Hasil Penelitian Disertasi dilaksanakan untuk menyamakan persepsi terhadap isi dan materi naskah disertasi di antara tim promotor dan mahasiswa.
2. Apabila dalam sidang komisi hasil penelitian disertasi ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki, mahasiswa wajib memperbaikinya.
3. Persetujuan tim promotor terhadap naskah disertasi menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi pelaksanaan seminar hasil penelitian.

PASAL 12

Penjaminan Mutu Hasil Penelitian Disertasi

1. Penjaminan mutu hasil penelitian disertasi dimaksudkan untuk menjaga kualitas hasil disertasi sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh PDIA.
2. Penjaminan mutu dilakukan dengan melibatkan dua orang *internal blind reviewers*.
3. *Internal blind reviewers* melakukan evaluasi atas hasil penelitian disertasi dan berhak memberikan saran-saran perbaikan.
4. Mahasiswa wajib merespon jika ada perbaikan yang diminta oleh *internal blind reviewers*.
5. Persetujuan hasil review tersebut digunakan sebagai persyaratan untuk menyelenggarakan Seminar Hasil Penelitian Disertasi.

PASAL 13

Seminar Hasil Penelitian Disertasi

1. Seminar hasil penelitian disertasi dimaksudkan untuk mendapat masukan dari tim penguji dan peserta seminar untuk lebih meningkatkan kualitas disertasi.
2. Dalam seminar hasil penelitian, selain tim penguji, juga dihadiri oleh mahasiswa sebagai peserta.
3. Ujian dianggap sah apabila dihadiri minimal oleh 5 tim penguji dan minimal 10 mahasiswa sebagai peserta.
4. Dalam seminar hasil penelitian disertasi juga melibatkan 2 penguji eksternal sebagai *blind reviewers* yang tidak perlu hadir, dan hanya memberi komentar, pertanyaan ataupun saran secara tertulis, yang dibacakan oleh salah satu anggota tim promotor. Penguji eksternal sebagai *blind reviewers* tidak harus bertindak sebagai penguji eksternal dalam ujian akhir disertasi, apabila menurut pertimbangan tim promotor atau program studi perlu diganti.
5. Mahasiswa wajib melakukan perbaikan terhadap naskah disertasi sesuai dengan saran yang berkembang dalam seminar, baik yang berasal dari tim penguji maupun dari *blind reviewers*.
6. Persetujuan seluruh tim penguji terhadap perbaikan naskah seminar hasil penelitian disertasi, menjadi salah satu syarat bagi pelaksanaan sidang komisi kelayakan ujian akhir disertasi dan pembuatan surat pengantar kepada tim sertifikasi bebas plagiasi.

PASAL 14

Sertifikasi Plagiasi

1. Perolehan sertifikasi plagiasi dimaksudkan agar naskah disertasi dan naskah artikel ilmiah yang akan diterbitkan, terbebas dari unsur plagiasi.
2. Sertifikat plagiasi yang diakui untuk sementara waktu hanya yang dikeluarkan oleh Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
3. Sertifikat bebas plagiasi menjadi salah satu syarat untuk pelaksanaan sidang komisi kelayakan ujian akhir disertasi.

PASAL 15
Sidang Komisi Kelayakan Ujian Akhir Disertasi

1. Sidang komisi kelayakan ujian akhir disertasi dimaksudkan untuk meneliti kelayakan substansi dan format disertasi guna diajukan dalam forum ujian akhir disertasi.
2. Apabila dalam sidang komisi kelayakan ujian akhir disertasi masih dipandang perlu penyempurnaan, mahasiswa wajib memperbaiki sesuai dengan saran yang berkembang.
3. Persetujuan tim promotor terhadap naskah kelayakan ujian akhir disertasi menjadi salah satu syarat untuk ujian akhir disertasi.

PASAL 16
Penulisan Artikel Ilmiah

1. Seluruh atau sebagian isi disertasi harus diterbitkan dalam terbitan berkala ilmiah internasional.
2. Terbitan berkala ilmiah internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah yang diakui Kemendikbud Republik Indonesia.

PASAL 17
Ujian Akhir Disertasi

1. Ujian akhir disertasi akan diselenggarakan setelah mahasiswa memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif.
2. Ujian Akhir Disertasi diselenggarakan paling cepat pada semester ke 6.
3. Jumlah penguji dalam ujian akhir disertasi adalah 9 orang yang terdiri dari 3 orang tim promotor, 4 orang penguji dan 2 orang penguji eksternal.
4. 2 orang *reviewers* dalam seminar hasil penelitian, dapat bertindak sebagai penguji eksternal.
5. Ujian dianggap sah kalau dihadiri minimal 7 orang penguji, dimana promotor dan salah seorang ko-promotor, serta seorang penguji eksternal hadir.
6. Mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian akhir disertasi kalau memperoleh rerata nilai dari tim penguji minimal 70.
7. Mahasiswa yang lulus dalam ujian akhir disertasi belum berhak menggunakan gelar doktor.
8. Mahasiswa harus melakukan perbaikan naskah disertasinya sesuai dengan saran yang berkembang dalam ujian akhir disertasi, maksimal dalam waktu 3 bulan
9. Pengecualian waktu sebagaimana diatur dalam ayat 8 di atas harus sepengetahuan tim promotor dan Ketua Program Studi
10. Bukti perbaikan terhadap naskah yang sudah disetujui oleh seluruh penguji menjadi salah satu syarat dalam sidang komisi pengesahan.
11. Mahasiswa yang akan dipertimbangkan untuk memperoleh predikat 'dengan pujian/ *cum laude*' selain harus memenuhi ketentuan yang berlaku juga harus sudah memiliki tulisan/ artikel ilmiah yang termuat dalam jurnal internasional terindex '*Scopus*' atau '*Thomson Reuters*' sebelum ujian akhir disertasi dilaksanakan.

PASAL 18
Sidang Komisi Pengesahan

1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian akhir disertasi, sebelum menjalani yudisium harus melakukan sidang komisi pengesahan.
2. Maksud sidang komisi pengesahan adalah untuk memeriksa kembali hasil akhir disertasi baik aspek materi maupun format.
3. Saran yang berkembang dalam sidang komisi pengesahan harus ditindaklanjuti oleh mahasiswa.
4. Persetujuan tim promotor menjadi salah satu syarat untuk menjalani yudisium.

PASAL 19
Yudisium

1. Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif wajib mengikuti yudisium.
2. Gelar Doktor diberikan pada saat yudisium.

Bab 3

PENUTUP
PASAL 20

1. Ketentuan ini sebagai pelengkap dari buku pedoman yang berlaku.
2. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh mahasiswa sesuai dengan tahap pendidikan yang akan dilampai masing-masing.
3. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.
4. Pengecualian terhadap ketentuan ini diatur tersendiri oleh keputusan dekan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 1 Desember 2014



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS.
NIP. 19610905 198601 1 002